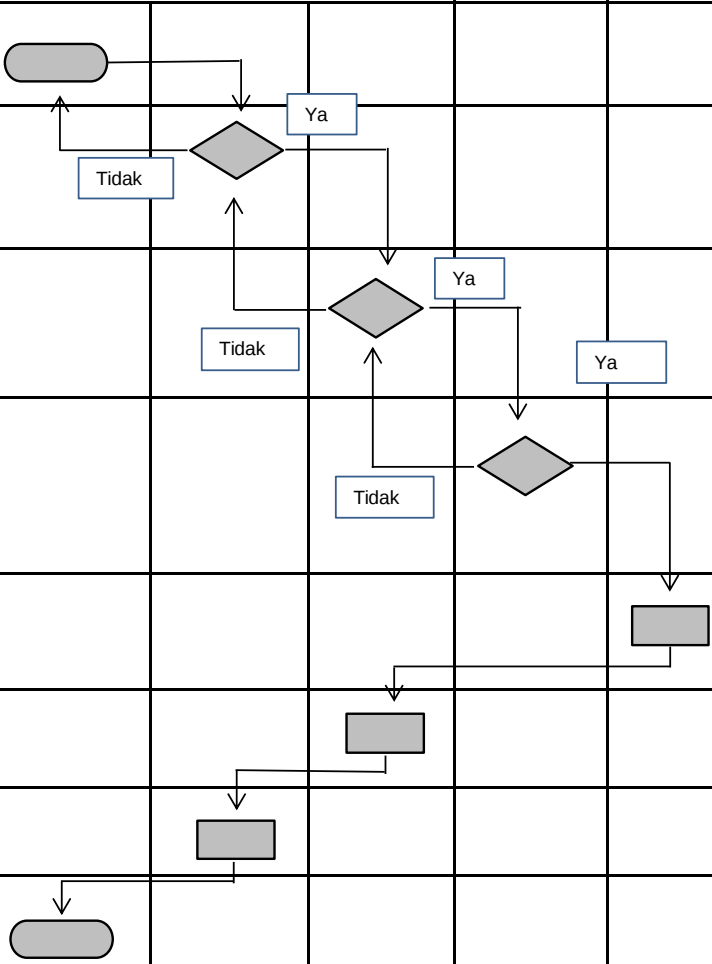


SOP PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	: 065/5.148/DKPS/II/2022
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2022
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,   Drs. H. EDIE, M. AP Pembina Tingkat I NIP. 19690301 199103 1 014
Nama SOP	PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 4, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		1, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bermohon mengurus Akta Perkawinan 2, Verifikator Akta Perkawinan adalah Pegawai yang paham dalam melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Formulir Pelaporan dan Persyaratan Akta Perkawinan 3, Operator SIAK Perkawinan adalah pegawai yang paham dalam melakukan perekaman data ke dalam Basis Data Kependudukan Perkawinan 4, Kasi Perkawinan adalah pegawai struktural yang melaksanakan fungsi Administrator Perkawinan 5, Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas atau Administrator yang ditunjuk untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran 2, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kematian 3, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian		1, Formulir Pelaporan Akta Perkawinan dan persyaratan 2, ATK, Komputer SIAK, Jaringan Internet, Printer
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1, Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 2, Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah		1, Copy berkas-berkas terkait Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan

SOP PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Verifikator Akta Perkawinan	Operator SIAK Perkawinan	Kasi Perkawinan	Pejabat Pencatatan Sipil	Kelengkapan	Waktu / berkas		Output
1	Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Akta Perkawinan						Formulir Pelaporan Akta Perkawinan dan persyaratan, ATK	5 menit	Berkas permohonan	
2	Melakukan Verifikasi dan Validasdi terhadap Formulir Pelaporan dan Persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan kempemohon. Jika persyaratan lengkap diteruskan kepada operator SIAK Perkawinan			Ya			ATK Komputer, printer, Jaringan Internet Buku Agenda	10 Menit	Berkas Permohonan	
3	Melakukan Perekaman Data kedalam Basis Data Kependudukan. Jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Verifikator Akta Perkawinan dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Kasi Perkawinan			Tidak			Komputer SIAK, Printer, ATK, Jaringan Internet	17 Menit	Konsep Kutipan Akta Perkawinan	
4	Melakukan verifikasi Hasil Perekaman Data ke dalam Basis Data Kependudukan. Jika Data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Operator SIAK Perkawinan dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Pejabat Pencatatan Sipil			Ya			Komputer SIAK, Printer, Jaringan Internet, ATK	5 menit	Konsep Kutipan Akta Perkawinan	
5	Melaksanakan Pencatatan Akta Perkawinan Sesuai dengan Register dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik			Tidak			Komputer SIAK,Printer, Jaringan Internet, ATK, Register dan Kutipan Akta Perkawinan	5 Menit	Konsep Kutipan Akta Perkawinan	
7	Pejabat Pencatatan Sipil Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Perkawinan kepada Operator SIAK Perkawinan						Komputer SIAK,Printer, Jaringan Internet,ATK, Konsep Kutipan Akta dan Register Akta	3 Menit	Register dan Kutipan Akta Perkawinan	
8	Operator SIAK Perkawinan Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Perkawinan kepada Verifikator Akta Perkawinan						Register dan Kutipan Akta Perkawinan	3 Menit	Register dan Kutipan Akta Perkawinan Tanda Tangan	
9	Meyampaikan Kutipan Akta Perkawinan kepada Pemohon						Lembar Registrasi Akta Perkawinan dan ATK	2 Menit	Kutipan Akta Perkawinan Tanda Tangan Elektronik yang Diterima	